



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0 0 1 8/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor :
DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik lembaga Pendidikan
Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/765/2012 tanggal 15 Februari 2012
Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI. Al-Ishlah Sukamulang
Alamat :
Desa : Sukaraja
Kecamatan : Malingping
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

111236020018

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila
dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa
adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,



Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001